

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman.¹ Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam peraturan kepailitan (*faillissement-verordening, staatsblad 1905:217 juncto staatsblad 1906:348*).²

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena peraturan tentang kepailitan (*faillissement-verordening, staatsblad 1905:217 juncto staatsblad 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia-Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.³

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke tujuh, 2002, Liberty Yogyakarta, hal.1.

² Munif Rochmawanto, *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2, februari 2015, Jakarta, hlm.25

³ Hadi Setia Tunggal; *UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Havarir Jakarta 2005:hlm.124-126.

Undang-Undang Kepailitan yang lama sebenarnya tidak berlaku bagi golongan rakyat pribumi. Undang-Undang kepailitan tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Asing. Hal ini sesuai dengan *staatsblaad* 1924 Nomor. 556 dan *staatsblaad* 1917 Nomor. 129.

Perubahan atas dasar Undang-Undang kepailitan (*faillissement-verordening staatsblad* 1905:217 *juncto staatsblad* 1906:348) ditetapkan dalam bentuk Perpu pada tanggal 22 April 1998 yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang kepailitan. Perpu tersebut kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kekurang populeran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyak urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada.⁴

Akan tetapi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memperbaharui Undang-Undang Kepailitan lama (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), maka serta-merta dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-kasus kepailitan di pengadilan. Tetapi tentunya hukum kepailitan yang berlaku sekarang haruslah memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik.⁵ Namun suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.⁶

Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan Pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan Pengadilan ditingkat yang lebih rendah kepada Pengadilan yang lebih tinggi.⁷

Kasasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang memuaskan para pihak, karena kasasi terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kejadian, sehingga dapat dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak dengan harapan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun apabila suatu pengadilan negeri menurut Mahkamah Agung salah menerapkan suatu hukum atau peraturan

⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003:hlm.5.

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004:hlm.3

⁶ Hadi Setia Tunggal. *Op. cit* hlm.4

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit*, hlm 20

perundang-undangan maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.⁸

Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁹

Penanganan kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.¹⁰

Pandangan seperti itu memang secara ekonomis dapat diterima, bila dikemas di dalam peraturan hukum maka peraturan itu secara tepat kepentingan yang dilihat dari sudut pandang ekonomis namun hal seperti ini jelas tidak sesuai dengan era global seperti sekarang ini.

Menurut Peter, aturan main bentuk perangkat hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu:¹¹

1. Aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi bisnis dalam arena pasar (*substantive legal rules*).
2. Aturan hukum yang mengatur perilaku (*behavior*) para pelaku bisnis dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
3. Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar. Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*failite*" berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failite*".

Fenomena yang terjadi terhadap sengketa kepailitan dalam peradilan niaga menjadi salah satu tolak ukur dalam penelitian hukum yang terjadi. Khususnya pada putusan Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 sebagai salah satu bentuk perbandingan dalam penelitian hukum terhadap putusan Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menjadi analisa dalam penelitian hukum tentang batas waktu penanganan perkara kepailitan pasal 298. Dalam putusan Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 terdapat perbandingan hukum dari putusan Nomor 99 PK/Pdt.Sus-

⁸Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cetakan ketiga revisi, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hal.214

⁹ K.Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal.143

¹⁰ Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung : Mandar Maju, 2015, hlm. 5

¹¹ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti,2015 , hlm. 205

Pailit/2015 sengketa kepailitan antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Hakim dengan menjatuhkan hukuman pailit. untuk pemohon Gozi Muhamad dan Azmi Ghazi Harharah sebagai Pemohon Pailit terhadap PT. Inti Kapital Sekuritas sebagai termohon dan menyatakan Termohon PT. Inti Kapital Sekuritas pailit dengan segala akibat hukumnya Setelah dinyatakan Pailit pihak PT. Inti Kapital Sekuritas mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah melakukan beberapa kesalahan penerapan hukum dan melanggar peraturan yang berlaku, dengan ketentuan undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan pasal 295 (2) tentang persyaratan peninjauan kembali yang menyatakan :

“permohonan peninjauan kembali dapat di ajukan apabila .

- a. Setelah perkara di putus di buktikan bukti baru yang bersifat menentukan yang ada pada waktu perkara di periksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum di temukan atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”

Merasa putusan majelis hakim yang tidak susai dengan undang-undang maka, PT. Inti Kapital Sekuritas mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peradilan niaga dengan Nomor perkara Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 25 juni 2015. Yang menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan putusan sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015. dengan masa waktu 80 hari terhitung sejak sejak permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan dengan Nomor perkara 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015. Terdapat kekeliruan yang nyata dengan tidak memberikan pertimbangan sesuai dengan pasal-pasal tertentu yang di muat dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis, serta hakim yang memutus perkara Kepailitan dengan Nomor

Perkara 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 tidaklah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada untuk di menjadikan pertimbangan bagi putusan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1974.

Terhadap putusan tersebut telah terdapat kekeliruan yang nyata dengan tidak memberikan pertimbangan pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :¹²

- (1) "Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitia Mahkamah Agung."
- (2) "Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."
- (3) "Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitia Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."

Masalah hukum yang terdapat pada uraian di atas, adalah Mahkamah Agung seharusnya menyelesaikan perkara permohonan peninjauan kembali dalam dengan proses waktu 30 hari dan harus sudah di putus dalam perkara tersebut terhitung sejak permohonan tersebut di terima oleh Panitia Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan pada karya tulis yang berjudul, **ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

berdasarkan putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah di putuskan oleh hakim dengan menjatuhkan hukuman pailit untuk pemohon Gozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah sebagai Pemohon Pailit terhadap PT. Inti Kapital Sekuritas termohon dan menyatakan Termohon PT. Inti Kapital

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 298 ayat (1). LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR (LN) 131.

Sekuritas pailit dengan segala akibat hukumnya Setelah dinyatakan Pailit pihak PT. Inti Kapital Sekuritas.

Permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah melakukan beberapa kesalahan penerapan hukum dan melanggar peraturan yang berlaku, dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dasar di terapkannya pasal 295 (2). Hal itu tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa untuk perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal, yang dapat mengajukan pailit hanya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) yang telah di berubah menjadi Oritas Jasa Keuangan.

Pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara Kepailitan dengan Nomor perkara 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015. Terdapat kekeliruan yang nyata dengan tidak memeberikan pertimbangan sesuai dengan pasal-pasal tertentu yang di muat dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan atau Sumber-Sumber Hukum tak tertulis yang di jadikan alasan bagi putusan serta hakim yang memutus dan mengadili perkara Kepailitan dengan Nomor Perkara 99 PK/Pdt.Sus. Pailit/2015 tidaklah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada untuk di jadikan pertimbangan bagi putusan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi Dan Tranparasi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan.

Dalam putusan tersebut tidak dengan tidak memberikan pertimbangan pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal penyelesaian perkara kepailitan untuk upaya hukum peninjauan kembali dengan batas waktu 30 hari terhitung dari permohonan tersebut di terima oleh mahkamah agung.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan dan penegakan hukum penyelesaian perkara kepailitan terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam Peradilan Niaga ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 sebagai penerapan hukum dalam penyelesaian upaya hukum kepailitan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas penulis dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan dan penegakan hukum penyelesaian perkara peninjauan kembali dalam Peradilan Niaga terhadap perkara Kepailitan.
2. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dalam upaya hukum penyelesaian perkara kepailitan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili Kepastian Hukum Terkait Permohonan Pengajuan Kepailitan

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, serta yang paling terpenting

manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ).

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Asas Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Asas kepastian hukum adalah dalam suatu Negara menyebabkan adanya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang di tetapkan oleh pemerintah. Sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat. Penyelenggara Negara adalah, sebuah konsep untuk memastikan bahwa di jalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada siapapun, hukum bisa menjadi pedoman mengayomi, dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan kepada individu atau kelompok. Asas kepastian hukum bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah di miliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi Negara.¹³

1.4.1.2 Hukum Bisnis (*Middle Range Theory*)

Hukum bisnis adalah salah satu perangkat hukum untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan terhadap penjualan, ataupun masalah keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu dimana sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi.¹⁴ Jadi kurang lebih seperti gambaran adanya *hukum bisnis* serta fungsinya tentu itu di ciptakan dengan pertimbangan yang matang oleh para ahlinya .Walaupun anda pelaku usaha kecil menengah anda juga harus tau tentang pengertian hukum bisnis beserta fungsi nya supaya anda tidak salah dalam melakukan kegiatan seputar bisnis.¹⁵

1.4.1.3 Hukum Kepailitan (*Middle Range Theory*)

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit. Menurut *Black's Law Dictionary* diartikan pengertian pailit di hubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus di sertai dengan suatu tindakan nyata untuk

¹³Hotma P Sibuea, *asas-asas Negara hukum, peraturan kebijakan & asas-asas umum pemerintah yang baik*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 159

¹⁴Andri Budi Sentosa, *Op. cit*, hlm. 2

¹⁵ Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta : Bina Nusantara Press, 2015. hlm. 12

mengajukan, baik yang diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit kepengadilan. Keadaan ini kemudian akan di perkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang di ajukan.¹⁶

1.4.1.4 Teori Efisiensi Ekonomi (*Applied Theory*)

Berkaitan dengan teori analisis ekonomi dalam hukum, Richard A Posner menekankan Prinsip Efisiensi – Wealth Maximization. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan secara cepat dan tepat. Dalam analisis ekonomi, efisiensi dalam hal ini difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berkaitan dengan hal itu, analisis ekonomi dalam hukum seperti ini dikenal dengan ide wealth maximization atau dalam istilah Posner “*Kaldor-Hics*” di mana perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi jika keuntungan pihak yang menang melebihi kerugian pihak yang kalah dan pihak yang menang dapat memberikan kompensasi kerugian bagi pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tetap menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, Posner menilik salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial.¹⁷

1.4.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang diatas, penulis merumuskan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :


- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Kepailitan adalah proses penyelesaian perkara dengan batas waktu atau efisiensi.
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- d. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Op Cit.* hlm 11

¹⁷ Nicholas Mercuro dan Steven G Medumo, *Economic and The Law: From Posner to Post-modernism*, New Jersey: Princenton University Press, 2000, hlm. 58.

- e. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- f. Pailit yang dilakukan oleh perusahaan pasar modal hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
- h. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
- i. Proses penyelesaian kepailitan dalam pengadilan niaga tingkat pertama tanpa proses banding melainkan tingkat lanjut kasasi dan upaya hukum luar biasa.¹⁸

1.4.3 Kerangka Pemikiran



¹⁸ Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *pedoman menangani perkara kepailitan*, Jakarta :PT RajaGrafindoPersada, 2003. hlm 90

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.¹⁹

1.5.2 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, dimana dalam proposal skripsi ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.²⁰

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatapmuka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalamatas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.²¹

¹⁹SoerjonoSoekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakanke 8, Jakarta : Grafindo 2012, hlm 52

²⁰Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2008. hlm. 11

²¹Soekanto, Soerjono. *PengantarPenulisanHukum*. Jakarta : UI Press.2001. hlm. 45

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.²²

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.²³ Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).²⁴

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat *koheren* (saling meneguhkan) dan sistematis.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini analisis deksriptif, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁶

Pada data sekunder perlu dibedakan beberapa klasifikasi bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah .

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
Yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.
- 2) Bahan hukum tersier, terdiri dari:
Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*.

²²Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 33.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 40

1.6 Rencana Sistematika Penulis

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, hukum bisnis, hukum kepailitan, Permohonan kepailitan, dan batas waktu penyelesaian perkara kepailitan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai bentuk hukum kepailitan dan posisi kasus Pengadilan Niaga tingkat Mahkamah Agung dengan Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Berisikan analisa mengenai syarat pengajuan kepailitan oleh kreditur dan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis lakukan sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.